



PUTUSAN

NOMOR 1260/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Akbar Rafsanjani Bin Sunaryo
Tempat lahir : SURABAYA
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Krembangan Bhakti 10/31 Kel.
Kemayoran Kec.Krembangan Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : SOPIR

Terdakwa Arif Akbar Rafsanjani Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
7. Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2020 Nomor 1260/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 15 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM – 150/TJ. PRK/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 05:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jl.Indrapura Jaya Rt.003 Rw.010 No.205 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Afifur Rokhman dan saksi Sugiyanto mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ milik saksi Syufaat Hadi Rahman (Kakak kandung saksi Afifur Rokhman) menuju Café di Jl.Pahlawan Surabaya untuk menemui saksi Herry Kusdiyanto kemudian sesampainya di Café lalu saksi Herry Kusdiyanto mengajak saksi Afifur Rokhman dan saksi Sugiyanto ke warung didekat rumah saksi Herry Kusdiyanto yang terletak di Jl.Indrapura Jaya Rt.003 Rw.010 No.205 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;



Bahwa setelah berada di warung kemudian saksi Herry Kusdiyanto mengatakan meminjam sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ dan nanti akan kembali ke warung kemudian Saksi Afifur Rokhman menyetujui permintaan saksi Herry Kusdiyanto lalu Saksi Afifur Rokhman menyerahkan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ beserta kuncinya kepada saksi Herry Kusdiyanto ;

Bahwa selanjutnya saksi Herry Kusdiyanto menemui Sdr.Irul (DPO) didepan Warnet Indrapura dengan tujuan untuk diantarkan membeli pil inek lalu Sdr.Irul (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Herry Kusdiyanto ke Jl.Kunti Surabaya lalu Sdr.Irul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Sepedanya bagus" selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ dimana Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi Herry dibonceng menuju Jl.Kunti Surabaya namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dibelakang Polsek Simokerto Surabaya menurunkan saksi Herry Kusdiyanto dan Terdakwa mengatakan agar saksi Herry Kusdiyanto menunggu sebentar dan Terdakwa yang akan membeli pil inek nya sehingga saksi Herry Kusdiyanto percaya dengan janji Terdakwa. Bahwa saksi Herry Kusdiyanto menunggu Terdakwa selama 1 jam tidak datang menjemput kemudian saksi Herry Kusdiyanto kembali ke warung berjalan kaki tidak membawa sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ kemudian saksi Herry Kusdiyanto mengatakan jika sepeda motor saksi Afifur Rokhman dibawa oleh Terdakwa dimana saksi Herry Kusdiyanto pada saat berboncengan dengan Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa di belakang Polsek Simokerto Surabaya;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ dari Saksi Herry Kusdiyanto sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi Herry Kusdiyanto adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Herry Kusdiyanto. Bahwa sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menuju menjemput Sdr.Irul dan Sdr.Rahman (Keduanya DPO) untuk menjual sepeda motor



Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ di Bangkalan Madura \ kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapat Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syufaat Hadi Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378

KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 sekira pukul 05:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jl.Indrapura Jaya Rt.003 Rw.010 No.205 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Afifur Rokhman dan saksi Sugiyanto mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ milik saksi Syufaat Hadi Rahman (Kakak kandung saksi Afifur Rokhman) menuju Café di Jl.Pahlawan Surabaya untuk menemui saksi Herry Kusdiyanto kemudian sesampainya di Café lalu saksi Herry Kusdiyanto mengajak saksi Afifur Rokhman dan saksi Sugiyanto ke warung didekat rumah saksi Herry Kusdiyanto yang terletak di Jl.Indrapura Jaya Rt.003 Rw.010 No.205 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;

Bahwa setelah berada di warung kemudian saksi Herry Kusdiyanto mengatakan meminjam sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ dan nanti akan kembali ke warung kemudian Saksi Afifur Rokhman menyetujui permintaan saksi Herry Kusdiyanto lalu Saksi Afifur



Rokhman menyerahkan sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ beserta kuncinya kepada saksi Herry Kusdiyanto ;

Bahwa selanjutnya saksi Herry Kusdiyanto menemui Sdr.Irul (DPO) di depan Warnet Indrapura dengan tujuan untuk diantarkan membeli pil inek lalu Sdr.Irul (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan saksi Herry Kusdiyanto ke Jl.Kunti Surabaya lalu Sdr.Irul (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "Sepedanya bagus" selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ dimana Terdakwa yang menyetir sedangkan saksi Herry dibonceng menuju Jl.Kunti Surabaya namun ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dibelakang Polsek Simokerto Surabaya menurunkan saksi Herry Kusdiyanto dan Terdakwa mengatakan agar saksi Herry Kusdiyanto menunggu sebentar dan Terdakwa yang akan membeli pil inek nya sehingga saksi Herry Kusdiyanto percaya dengan janji Terdakwa. Bahwa saksi Herry Kusdiyanto menunggu Terdakwa selama 1 jam tidak datang menjemput kemudian saksi Herry Kusdiyanto kembali ke warung berjalan kaki tidak membawa sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ kemudian saksi Herry Kusdiyanto mengatakan jika sepeda motor saksi Afifur Rokhman dibawa oleh Terdakwa dimana saksi Herry Kusdiyanto pada saat berboncengan dengan Terdakwa diturunkan oleh Terdakwa di belakang Polsek Simokerto Surabaya;

Bahwa setelah sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menuju menjemput Sdr.Irul dan Sdr.Rahman (Keduanya DPO) untuk menjual sepeda motor Honda PCX warna putih tahun 2019 No.Pol.: W-5309-CZ di Madura kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dimana uang hasil penjualan sepeda motor masing-masing mendapat Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syufaat Hadi Rahman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 25 Agustus 2020 No. Reg. Perk.: PDM – 150/ETg. Prk/08/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance dan 1 lembar fotocopy BPKB terlampir dalam berkas
 - b. 1 STNK asli sepeda motor Honda No.Pol.: W-5309-CZ dikembalikan kepada saksi Afifur Rokhman
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF AKBAR RASFANJANI Bin SUNARYO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 lembar surat keterangan dari PT. Federal International Finance dan 1 lembar fotocopy BPKB terlampir dalam berkas
- 1 STNK asli sepeda motor Honda No.Pol.: W-5309-CZ dikembalikan kepada saksi Afifur Rokhman

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2020 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 9 September 2020 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2020 Nomor 1151/Pid.B/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh kami **Achmad Subaidi, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, SH., MH.**, dan **Saurasi Silalahi, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

H. Mulyani, SH., MH

ttd

Achmad Subaidi, SH., MH.

ttd

Saurasi Silalahi, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.

Halaman 9 Putusan Nomor 1260/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)